



**Pedoman Dewan Komisaris  
PT Citra Tubindo Tbk**

**DEWAN KOMISARIS  
Batam, July 2016**

## **PEDOMAN DEWAN KOMISARIS**

### **1. Pengantar**

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Citra Tubindo Tbk ("**Perseroan**") memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

Pedoman Dewan Komisaris ("**Pedoman**") ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

### **2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan

### **3. Keanggotaan**

A. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. seorang Komisaris Utama;
- b. sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Komisaris.

B. Masa Jabatan

Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut.

RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:

1. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
2. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
3. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundangan yang berlaku;
4. mengundurkan diri
5. meninggal dunia.

Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

#### C. Pengunduran Diri

1. Seorang Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri seorang Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri Komisaris tersebut.
3. Komisaris yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya.

#### D. Rangkap Jabatan

Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Komisaris hanya dapat:

1. menjadi Direktur paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya; dan
2. menjadi Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk Perseroan).

Dalam hal seorang Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk jabatannya di Perseroan).

Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya di Perseroan).

#### **4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

##### **A. Tugas Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi serta mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain:

1. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
4. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
5. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (terlampir);
6. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
7. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;  
Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

##### **B. Wewenang Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas termasuk juga kekayaan Perseroan;
- b. Meminta informasi secara tertulis kepada Direksi mengenai Perseroan dan menerima informasi tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan;

- c. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

### C. Tanggung Jawab

Dewan Komisaris wajib menelaah untuk memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut dikeluarkan.

## **5. Rapat**

### A. Jadwal

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan ("Rapat Berkala").
2. Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat (i) setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau (ii) atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi ("Rapat Bersama") secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap empat bulan.

### B. Panggilan dan Bahan Rapat

1. Panggilan rapat Dewan Komisaris dikeluarkan oleh Komisaris Utama atau 2 orang anggota Dewan Komisaris;
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat). Untuk hal-hal yang mendesak yang perlu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, jangka waktu untuk menyampaikan panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 2 (dua) hari kalender tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris (selain Rapat Berkala dan Rapat Bersama) tidak diperlukan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir;
4. Bahan rapat untuk Rapat Berkala dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan.
5. Bahan untuk rapat Dewan Komisaris lainnya dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat.

### C. Penyelenggaraan dan Keputusan

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;

2. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;
3. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan dianggap ditolak;
5. Setiap Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir;
7. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan baik.

## **6. NILAI - NILAI**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris Perseroan berpegang pada nilai-nilai berikut ini:

1. Setiap anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan;
2. Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik Perseroan dan Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Perseroan;
3. Komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diterimanya sebagai anggota Komisaris berdasarkan keputusan RUPS;

5. Setiap anggota Komisaris wajib menghormati hak, tugas dan wewenang anggota Komisaris lainnya;
6. Komisaris wajib menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Komisaris dan hubungan kerja dengan Direksi;
7. Komisaris harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi karyawan Perseroan, baik dari segi integritas moral maupun kecakapan;
8. Komisaris bertanggung jawab terhadap Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;
9. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. Rule of Conduct**

### **A. Transparansi**

Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

### **B. Kerahasiaan**

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("Informasi Rahasia"). Anggota Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia.

### **C. Benturan Kepentingan**

Seorang Komisaris menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.

Komisaris wajib segera melaporkan kepada Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut. Komisaris Utama wajib memberikan informasi tersebut kepada Direksi.

Transaksi dimana terdapat seorang Komisaris yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.

## **8. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya**

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
- b. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
- c. Hak untuk menerima dividen;
- d. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut:

- Pemegang saham pengendali memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;
- Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Code of Conduct Perseroan.

## **9. Penutup**

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.



## **LAMPIRAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS**

Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan:

- a. melepaskan atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan;
- b. mendapatkan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;
- c. menerima pinjaman uang dari siapapun apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- e. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah untuk 1 (satu) kali transaksi yang dijamin melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- f. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan perseroan;

disyaratkan persetujuan tertulis 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau dokumen transaksi yang bersangkutan harus ikut ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.